





NOTA KESEPAHAMAN

Memorandum of Understanding

(M o U)
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
DAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

NOMOR: W12-A/2264/HM.00/VIII/2021 NOMOR: W11-A/3412/HM.00/VIII/2021 NOMOR: W13-A/3623/HM.00/VIII/2021

TENTANG

PERCEPATAN PERMINTAAN BANTUAN

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN, SITA DAN EKSEKUSI DELEGASI ANTAR WILAYAH PTA YOGYAKARTA DENGAN PTA SEMARANG DAN PTA SURABAYA

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Ngawi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.

NIP

: 19541222 198203 1 001

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Alamat

: Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 321, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D.I.

Yogyakarta 55188

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. Nama

: Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.

NIP

: 19541231 198403 1 134

Jabatan

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Alamat

: Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

3. Nama : Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

NIP : 19551203 198103 1 001

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Alamat : Mayjen Sungkono No.7, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**".

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA disebut sebagai PARA PIHAK bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Percepatan PERMINTAAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN, SITA DAN EKSEKUSI DELEGASI ANTAR WILAYAH PTA YOGYAKARTA, PTA SEMARANG, DAN PTA SURABAYA dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJASAMA Pasal 1

Dasar kerjasama ini adalah:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
- (4) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II

PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Bantuan Panggilan/Pemberitahuan adalah permintaan bantuan pemanggilan/ pemberitahuan kepada pihak-pihak yang domisilinya berada di wilayah hukum Para Pihak;
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi berkaitan dengan permintaan bantuan panggilan / pemberitahuan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum Para Pihak;
- (3) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara pada tingkat pertama di wilayah hukum Para Pihak, demi terwujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi segala kegiatan untuk mempercepat bantuan panggilan/ pemberitahuan di wilayah hukum Para Pihak, meliputi antara lain;
 - a. Permintaan bantuan panggilan pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan pertama;
 - Permintaan bantuan panggilan pihak-pihak untuk hadir dalam persidangan lanjutan;
 - c. Permintaan bantuan pemberitahuan kepada pihak-pihak terhadap amar putusan;
 - d. Permintaan bantuan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang berada di luar wilayah hukum PA diajukannya perkara dan berada di wilayah hukum PA dalam wilayah hukum Pihak-Pihak;
 - e. Permintaan bantuan panggilan pihak-pihak untuk hadir dalam sidang aanmaning eksekusi;
 - f. Permintaan peletakan sita delegasi terhadap objek sengketa yang berada di luar wilayah PA tempat diajukannya perkara dan berada di PA wilayah hukum Para Pihak;
 - g. Permintaan bantuan lainnya yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara;

BAB IV

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dapat meminta PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk memberikan respon secepatnya, dalam bentuk;
 - Masing-masing Pengadilan Agama di wilayah hukum Para Pihak membentuk petugas khusus untuk yang menanggani permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan dan diawasi langsung oleh Panitera;
 - b. Permintaan bantuan panggilan dilakukan oleh PA pengaju pada hari yang sama dengan Penetapan hari Sidang (PHS) atau di hari yang sama dengan tanggal penundaan, dengan diunggah di SIPP dan atau Aplikasi Pemanggilan /Pemberitahuan yang tersedia disertai dengan bukti pengiriman biaya;
 - c. Pengadilan Agama yang menerima permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan, di hari yang sama saat menerima bantuan atau paling lambat satu hari setelah menerima bantuan, wajib memanggil/memberitahukan kepada pihak berperkara, kecuali wilayah yang sulit maka dikomunikasikan terlebih dahulu antara Panitera Pengadilan Agama penerima bantuan dan Panitera Pengadilan Agama Pengaju bahwa lokasi pihak berperkara tersebut berada diwilayah yang sulit dijangkau;
 - d. Pengadilan Agama penerima permintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan, wajib segera mengirimkan kembali relaas panggilan/ pemberitahuan pada hari yang sama dengan pelaksanaan panggilan/ pemberitahuan, disertai dengan pengiriman secara elektronik baik melalui SIPP, e-mail, WA atau aplikasi yang tersedia sesuai kesepakatan;
 - e. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf (c,d, dan e) berlaku juga untuk permintaan bantuan pemanggilan aanmaning eksekusi dan pemeriksaan setempat (descente);
 - f. Permintaan panggilan, pemberitahuan amar putusan, peletakan sita delegasi dan eksekusi delegasi terhadap objek sengketa yang berada di luar wilayah PA tempat diajukannya perkara dan berada di Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Para Pihak, dilakukan paling lama satu minggu setelah permintaan diterima oleh PA yang bersangkutan;
 - g. Untuk mendukung kelancaran isi Nota Kesepamahan, Para Pihak memanfaatkan teknologi dalam bentuk Aplikasi Panggilan/ Pemberitahuan Delegasi dengan **Aplikasi MONITA (Aplikasi Monitoring Tabayyun)**;

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menetapkan kebijakan sejauh yang menjadi kewenangannya untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara efektif dan efesien;

- Melakukan monitoring guna mendeteksi kendala dan hambatan, yang selanjutnya dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan sejauh yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menetapkan kebijakan sejauh yang menjadi kewenangannya untuk terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara efektif dan efisien;
- Melakukan monitoring guna mendeksi kendala dan hambatan, yang selanjutnya dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan sejauh yang menjadi kewenangannya;
- Melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab Para Pihak sejauh yang menjadi kewenangannya, sedangkan biaya terhadap pemintaan bantuan panggilan/ pemberitahuan/ Sita dan Eksekusi Delegasi dibebankan kepada Pemohon dalam perkara yang bersangkutan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya panggilan / pemberitahuan yang dikirim oleh Pengadilan Agama Pengaju sesuai dengan Radius dalam Surat Keputusan Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama penerima bantuan.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (3) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (6) Nota Kesepahaman ini diakhiri dengan baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan

- kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (7) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
 - Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Pasal 8

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali setahun.
- (2) Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut oleh Para Pihak;

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

Apabila ada perbedaan pemahaman terhadap isi Nota kesepahaman ini, akan dibicarakan secara kekeluargaan antara Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN (ADENDUM)

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 3 (tiga) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta

Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. NIP. 19541222 198203 1 001

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

W WIN

Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H.

NIP. 19541231 198403 1 134

AEEAJX204911685

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.

NIP. 19551203 198103 1 001

45353AJX204911690